



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :

Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMBIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/0102 /PNFL1/2016**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD NON FORMAL**

“ SPS/SHM BUNDA MARIA STASI DAYU”

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
 - c. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat permohonan Ketua Pengelola SPS/SHM Bunda Maria Stasi Dayu
 - 2. Rekomendasi dari Kepala Desa Dayu Nomor 450/023/Pem.des-Dy/2016 Tanggal 15 Januari 2016
 - 3. Rekomendasi dari Camat Karusen Janang Nomor 420/02/KKJ/I/2016
 - 4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karusen Janang Nomor 421.1/11/UPT/KJ-II/2016 Tanggal 18 Januari 2016
 - 6. Data Murid
 - 7. Data Guru
 - 8. SK Pengurus

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : SPS/SHM BUNDA MARIA STASI DAYU
Jenis Kegiatan : SEKOLAH HARI MINGGU
Ketua Pengelola : YENITA
Alamat : DESA DAYU KECAMATAN KARUSEN JANANG
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan SPS/SHM BUNDA MARIA STASI DAYU tersebut mulai tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2017

Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 20 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



Drs. ARSERTO HALIN, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620927 199111 1 001